



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

M. Nur Wambes, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Desa Waihama, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 9 Agustus 2024 di bawah register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Snn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan pemohon dan Istri yang bernama Yati lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Alika Wambes yang tercatat pada akta kelahiran dengan nama tersebut;
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki nama anak dari pemohon tersebut yang tercatat Alika Wambes di perbaiki menjadi Alika Qumairah Wambes;
- Bahwa keputusan pemohon tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti nama/perbaiki data diri ini agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Admuduk) berupa Akta Kelahiran dan KK yang baru;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama anak dari pemohon yang semula tercatat Alike Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alike Qumairah Wambes;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang penggantian atau perbaikan tersebut pada pengurusan penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa Akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205021305750001 atas nama M. Nur Wambes, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205024506738638 atas nama YATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya No. 8205022210120064 atas nama Kepala Keluarga M. Nur Wambes, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran sesuai dengan aslinya No. 8205-LT-28102022-0045 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Alike Wambes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Istri dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak Ketiganya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak melakukan perubahan nama anak dari saksi dan pemohon tersebut yang tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;
- Bahwa alasan perubahan nama anaknya tersebut karena kesalahan dari dinas pendudukan dan catatan sipil dalam penerbitan akta kelahiran anak pemohon dan saksi;

2. Saksi Midun Fatgehipon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak ketiganya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak melakukan perubahan nama anak dari saksi dan pemohon tersebut yang tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2024/PN Snn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama anaknya yang telah tercatat dalam Kartu keluarga yang tertulis dari pemohon tersebut yang tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kepulauan Sula,
- Bahwa Pemohon dan saksi YATI adalah pasangan suami istri dan mempunyai empat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama untuk anak Ketiganya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya hendak memperbaiki/mengganti nama anak dari saksi dan pemohon tersebut yang tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon saling bersesuaian bahwa alasan penggantian Nama tercatat dengan nama Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes dikarenakan kesalahan dari dinas pendudukan sipil dalam penerbitan akta dan KK dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karenanya hakim berpendapat maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama dari semula tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Pemohon di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa petitum pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan penggantian nama anaknya dari yang tercatat Alika Wambes diganti/diperbaiki dengan nama Alika Qumairah Wambes oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat Alika Wambes dirubah dengan nama Alika Qumairah

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2024/PN Snn

